



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel: [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2270/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENETAPAN KULIAH KERJA NYATA  
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (KKN MBKM) PROYEK KEMANUSIAAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka berpartisipasi program kesepakatan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dengan Atdikbud Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur pada Kegiatan Proyek Kemanusiaan MRPTNI *batch 2* tahun 2024;
- b. bahwa Kegiatan Proyek Kemanusiaan MRPTNI *batch 2* tahun 2024 meliputi kegiatan pertukaran mahasiswa internasional, pengabdian masyarakat dan kampus mengajar bekerja sama dengan PTN anggota MRPTNI dengan INTI International University Malaysia;
- c. bahwa Kegiatan Proyek Kemanusiaan MRPTNI *batch 2* tahun 2024 setara dengan Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN MBKM) Proyek Kemanusiaan di lingkungan Universitas Tidar tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN MBKM) Proyek Kemanusiaan di Lingkungan Universitas Tidar Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN KULIAH KERJA NYATA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (KKN MBKM) PROYEK KEMANUSIAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN MBKM) Proyek Kemanusiaan di Lingkungan Universitas Tidar Tahun 2024 dengan
- KEDUA : Garis besar Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN MBKM) Proyek Kemanusiaan di Lingkungan Universitas Tidar Tahun 2024 adalah pendampingan pembelajaran oleh mahasiswa pada anak-anak para pekerja migran yang berasal dari Indonesia di Sanggar Belajar Binaan KBRI Kuala Lumpur bekerja sama dengan Inti University Malaysia. Kegiatan akan dimulai dari bulan September 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.
- KETIGA : Lini masa kegiatan KKN MBKM Proyek Kemanusiaan di Lingkungan Universitas Tidar Tahun 2024 sesuai dengan surat MRPTNI nomor 172/U/MRPTNI/V/2024 tanggal 17 Mei 2024.
- KEEMPAT : Penanggung jawab kegiatan ini adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar di bawah pengarahannya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama Universitas Tidar.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dengan skema *cost sharing* antara mahasiswa dan Universitas Tidar. Biaya yang ditanggung Universitas Tidar, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 7 Juni 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,  
  
SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar;
4. Arsip.